MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP.03.03/MENKES/5668 /2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat/mutasi ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/124/2021;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/3574/2021;
10. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2699/KASN/08/2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA;

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3 terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Selanjutnya mengangkat ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 terhitung sejak saat pelantikan dan

kepadanya diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETIGA Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

SALINAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. R. D. Kandou Manado;
8. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
10. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2021

MENTERI KESEHATAN,

BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : KP.03.03/MENKES/5668 /2021
TANGGAL : 19 Agustus 2021

No.	Nama Nomor Induk Pegawai (NIP) Tempat, tanggal lahir Pangkat, golongan	Jabatan Lama /Eselon	Jabatan Baru /Eselon	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	DEWI ANGGRAINI, S.E., M.M. NIP. 196412161993032001 Jakarta, 16-12-1964 Pembina Utama Muda, IV/c	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara Rumah Sakit Umum Pusat Prof. dr. R. D. Kandou Manado Eselon II.b	Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Eselon II.b	Diberikan tunjangan jabatan Eselon II.b sebesar Rp. 2.025.000 setiap bulan.

MENTERI KESEHATAN,

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BUDI G. SADIKIN